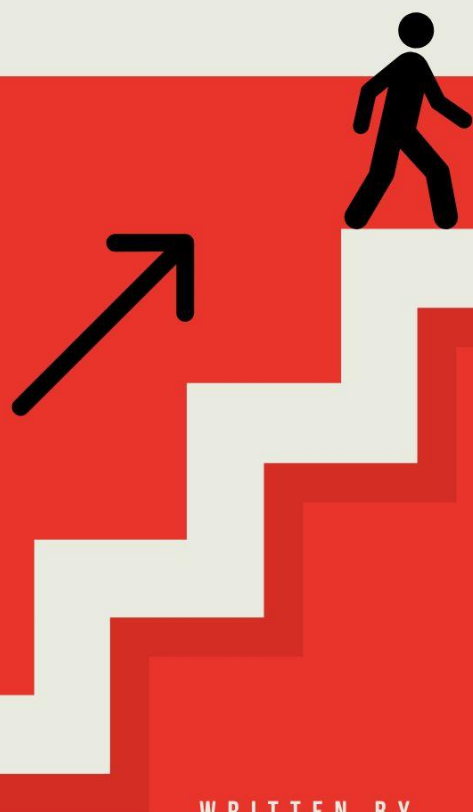


LAPORAN

2024

IP ASN



WRITTEN BY

BKPSDMD KABUPATEN BANGKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya.... Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) merupakan ukuran penting untuk menilai kualitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan. Landasan hukum pengukuran IP ASN adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Pengukuran IP ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri. Pengukuran IP ASN diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan pengembangan profesionalitas ASN, serta mendukung upaya reformasi birokrasi di lingkungan instansi masing-masing.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

Sungailiat, Desember 2025

**KEPALA BKPSDMD
KABUPATEN BANGKA,**

**Hj. R. TATI RAENINGSING, S.H.
PEMBINA TK. I
NIP. 196802211996032002**

L A P O R A N

TENTANG

PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

A. Pendahuluan

1. Umum/Latar Belakang

Perkembangan birokrasi yang dinamis dan kompleks menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) agar terus meningkatkan kualitas profesionalismenya guna menyelesaikan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih prima. Saat ini pemerintah telah mencanangkan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Untuk mewujudkannya dibutuhkan ASN sebagai mesin utama birokrasi yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas profesionalitas. Asas profesionalitas adalah penyelenggaraan manajemen ASN yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan perilaku ASN serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) merupakan bagian penting dari usaha untuk memperbaiki birokrasi dan sumber daya manusia.

Indeks Profesionalitas ASN merupakan instrumen resmi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018, serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, yang menyajikan ukuran statistik berlandaskan empat dimensi : Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran ini penting untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat profesionalitas ASN pada instansi pemerintah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pengembangan SDM ASN, pengambilan kebijakan, serta evaluasi berkelanjutan guna mendukung kinerja birokrasi yang akuntabel dan transparan.

2. Landasan Hukum

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pengukuran IP ASN adalah untuk memberikan standar yang sistematis, terukur, dan berkesinambungan bagi Pemerintah Daerah dalam menilai tingkat profesionalitas ASN. Pengukuran ini bertujuan menghasilkan peta atau potret tingkat profesionalitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin dalam melaksanakan tugas jabatan mereka.

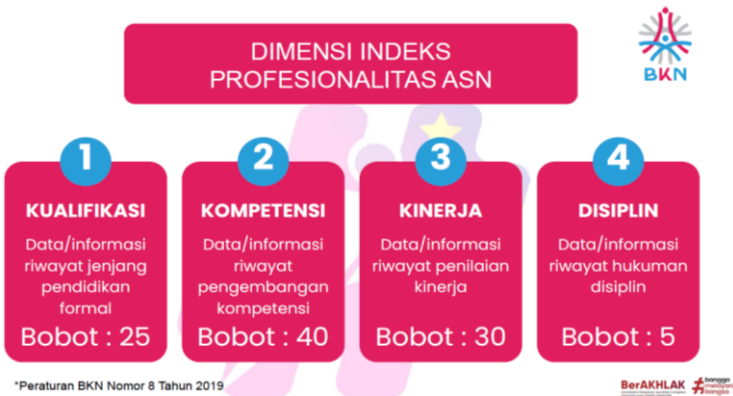
Secara lebih detail, tujuan pengukuran IP ASN meliputi :

1. Menjadi dasar penilaian dan evaluasi profesionalisme ASN secara individual dan organisasi.
2. Memberikan area pengembangan diri bagi ASN untuk meningkatkan derajat profesionalitas secara berkelanjutan.
3. Menjadi dasar perumusan kebijakan pengembangan ASN secara organisasional dalam instansi pemerintah.
4. Menyediakan alat kontrol sosial bagi masyarakat agar ASN bertindak professional dalam pelayanan publik.

Dengan demikian, pengukuran ini berfungsi sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN serta mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan mutu pelayanan publik di Indonesia.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan pengukuran IP ASN meliputi proses sistematis yang bertujuan menilai kualitas ASN berdasarkan beberapa dimensi utama yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Pengukuran IP ASN Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan data yang telah terkonfirmasi pada SiASN sampai dengan 14 Agustus 2025 melalui aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SiASN) terintegrasi. Selanjutnya data tersebut akan digunakan oleh BKN untuk mengukur IP-ASN.



Data yang akan digunakan sebagai dasar pengukuran Indeks Profesionalitas ASN meliputi :

1. Data Kualifikasi

yaitu data /informasi riwayat jenjang pendidikan formal yang memperhitungkan syarat jabatan dengan ketentuan bobot sebagai berikut :

- Memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi / diatas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki memperoleh bobot 25.
- Memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki memperoleh bobot 20.
- Memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal dibawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki memperoleh bobot 10.

Daftar Bobot Nilai Dimensi Kualifikasi Pendidikan

No	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang diperoleh pegawai (Bobot)					
				S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SMA/ Sederajat	Dibawah SLTA
1	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	S1/DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
2	Non manajerial	Jabatan Fungsional (kategori Ketrampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (kategori keahlian)	SI/DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

Sumber : Bahan paparan Sosialisasi Pengukuran IP ASN 2023

2. Data Kompetensi

yaitu data/informasi riwayat pengembangan kompetensi dengan bobot nilai maksimal 40.

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur pengetahuan, kemampuan, dan perilaku ASN yang diperoleh berdasarkan **predikat kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi** yang pernah diikuti serta memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Indikator pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dari dimensi Kompetensi terdiri dari dari :

a. Riwayat Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan klaskal dan non klasikal sebagaimana yang telah diatas dalam Peraturan lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Daftar Bobot Nilai dari Riwayat Pengembangan Kompetensi

DIKLAT KEPEMIMPINAN		DIKLAT FUNGSIONAL		DIKLAT TEKNIS		PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMENUHAN 20 JP			
JPT/Administrator/Pengawas		Jabatan Fungsional		Jabatan Pelaksana		PNS		PPPK	
Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	>= 20 JP	< 20 JP	>= 20 JP	< 20 JP
10	0	-	-	-	-	5	proposional	5	proposional
10	0	-	-	-	-	5	proposional	5	proposional
10	0	-	-	-	-	5	proposional	5	proposional
-	-	10	0	-	-	5	proposional	5	proposional
-	-	-	-	10	0	5	proposional	5	proposional

Sumber : Bahan paparan Sosialisasi Pengukuran IP ASN 2023

b. Predikat Kinerja Pegawai

Predikat Kinerja Pegawai menjadi nilai dasar pengukuran Indeks Profesional asn dari dimensi Kompetensi, dengan bobot sebagaimana tabel dibawah:

Daftar Bobot Dasar Dimensi Kompetensi

PREDIKAT KINERJA	BOBOT DASAR
Sangat Baik	25
Baik	20
Butuh Perbaikan	15
Kurang/Misconduct	10
Sangat Kurang	5

3. Data Kinerja

yaitu data informasi riwayat penilaian kinerja dengan bobot maksimal 30
Data dimensi kinerja didapat dari e-kinerja BKN atau rekon data laporan kinerja ke SI ASN dengan nilai bobot sebagaiman tabel di bawah :

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA YANG DIPEROLEH	BOBOT	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Tabel Bobot Predikat Kinerja

4. Data Disiplin yaitu data informasi riwayat hukuman disiplin dengan bobot nilai maks. 5. Data dimensi Disiplin diperoleh dari integrasi IDIS (System Indisipliner) dengan Si ASN.

C. Hasil yang dicapai

Hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN dapat dibagi menjadi lima kategori yaitu :

NILAI	KATEGORI
< 61	Sangat Rendah
61 s.d. 70	Rendah
71 s.d. 80	Sedang
81 s.d. 90	Tinggi
91 s.d. 100	Sangat Tinggi

Jumlah ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang dihitung Indeks Profesionalitasnya terdiri dari 3.060 PNS dan 445 PPPK dengan hasil sebagai berikut :

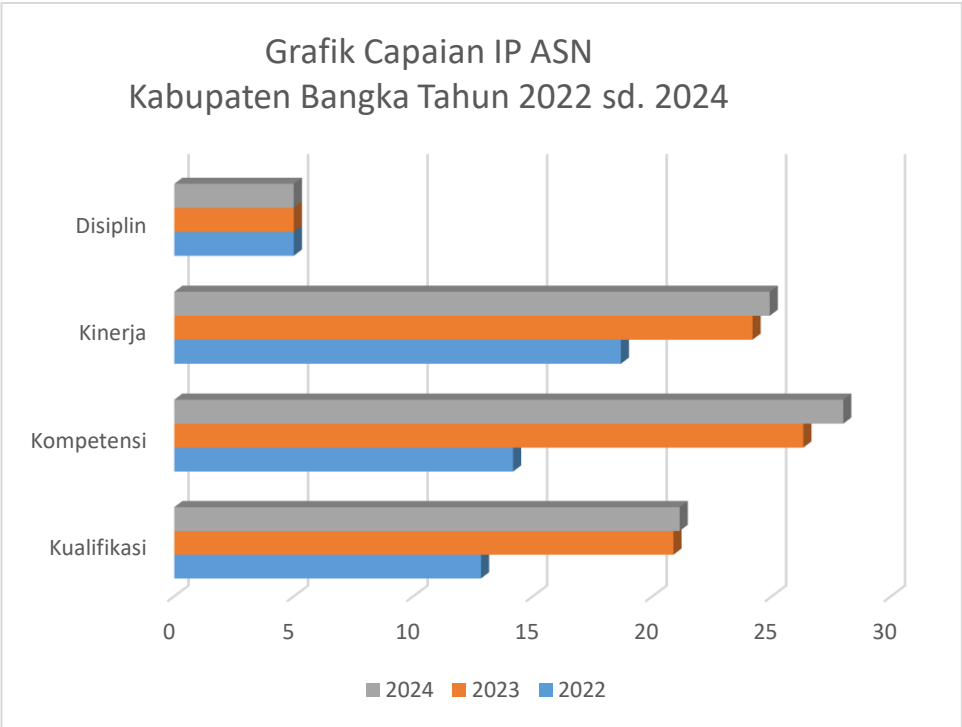
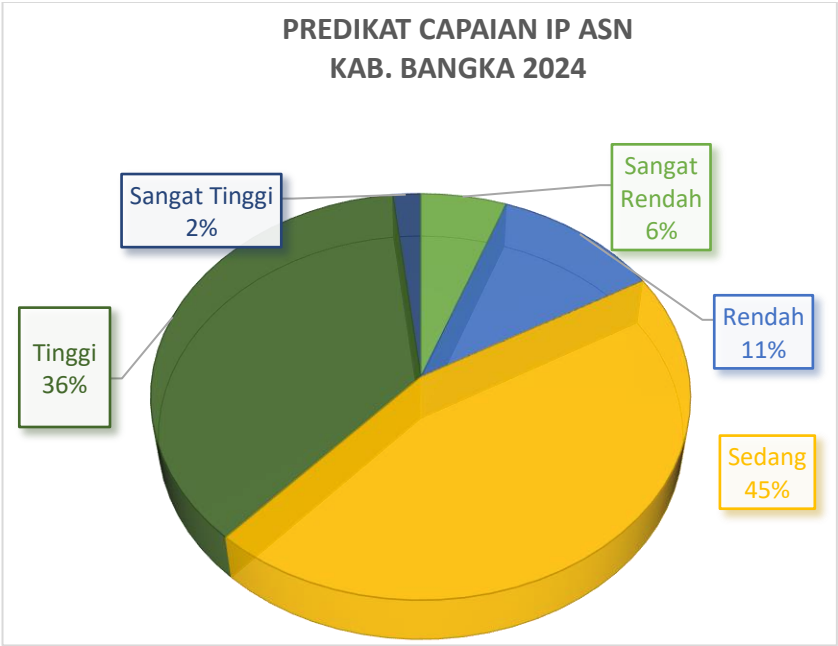
Capaian IP ASN
Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2024

No	Jenis Pegawai	Jumlah Pegawai	Nilai Dimensi IP ASN				Nilai Total IP ASN	Kategori
			Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3060	21,15	28	24,91	5	79,06	Sedang
2	Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK)	445	20	29,03	24,91	5	79,94	Sedang

Sumber : Sistem Apratur Sipil Negara (SIASN) Tahun 2025

Hasil capaian penghitungan IP ASN Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2024 sebagaimana tabel di atas masuk dalam kategori sedang dengan nilai 79,06. Jumlah ASN yang memperoleh predikat sangat tinggi 2% (57 orang) dan tinggi 36 % (1133 orang). Mayoritas ASN di Pemerintah Kabupaten Bangka 45 % (1402

orang) memperoleh kategori sedang. Untuk kategori rendah 11 % (343 orang) dan kategori sangat rendah 6 % (175 orang).



Tabel Capaian IP ASN Kabupaten Bangka tiga tahun terakhir

No	Tahun	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total	Kategori
1	2022	12,83	14,17	18,68	5	50,67	Sangat Rendah
2	2023	20,88	26,32	24,19	5	76,81	Sedang
3	2024	21,14	28	24,91	5	79,06	Sedang

Capaian IP-ASN Pemerintah Kabupaten Bangka dari tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 IP ASN Kabupaten mengalami kenaikan dari kategori rendah (50,67) menjadi kategori sedang (76,81). Hal ini dikarenakan adanya perubahan penilaian yaitu penilaian dimensi kompetensi dengan memperhitungkan nilai dari predikat kinerja. Meskipun ada kenaikan nilai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 namun belum bisa menaikkan ke dalam kategori tinggi.

Daftar Hasil Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024

Per Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka

No	Perangkat Daerah	Nilai Dimensi IP ASN				Nilai Total IP ASN	Kategori
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
1	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	22,50	30,18	27,14	5,00	84,83	Tinggi
2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	22,22	27,92	26,85	5,00	81,99	Tinggi
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22,60	28,61	25,40	5,00	81,61	Tinggi
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Daerah	22,67	29,10	23,78	5,00	80,54	Sedang
5	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Keuangan Daerah	23,08	27,14	25,05	5,00	80,27	Sedang
6	Dinas Sosial	22,61	26,63	25,87	5,00	80,11	Sedang
7	Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan	21,55	28,57	24,76	4,95	79,83	Sedang
8	Kecamatan Puding Besar	22,50	26,63	25,00	5,00	79,13	Sedang
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	22,40	27,57	24,00	5,00	78,97	Sedang
10	Dinas Perikanan	21,00	27,41	25,17	5,00	78,58	Sedang
11	Dinas Pangan dan Pertanian	20,48	28,18	24,88	5,00	78,54	Sedang
12	Dinas Lingkungan Hidup	20,59	27,73	25,00	5,00	78,31	Sedang
13	Kecamatan Bakam	24,00	25,85	23,33	5,00	78,19	Sedang
14	Dinas Penanaman Modal Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	21,72	25,37	25,52	5,00	77,61	Sedang
15	Dinas Perhubungan	22,63	25,32	24,34	5,00	77,29	Sedang
16	Kecamatan Belinyu	23,75	22,96	25,00	5,00	76,71	Sedang
17	Kecamatan Pemali	22,14	24,49	25,00	5,00	76,63	Sedang
18	Inspektorat	21,59	25,61	24,39	5,00	76,59	Sedang
19	Dinas Kesehatan	23,41	23,59	23,90	5,00	75,91	Sedang
20	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22,07	23,79	25,00	5,00	75,86	Sedang
21	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	21,71	25,00	24,09	4,88	75,67	Sedang
22	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	20,21	26,41	23,96	5,00	75,58	Sedang
23	Kecamatan Merawang	23,21	23,63	23,21	5,00	75,06	Sedang
24	Sekretariat Daerah	22,27	24,10	23,41	5,00	74,78	Sedang
25	Kecamatan Riau Silip	22,69	23,02	23,08	5,00	73,78	Sedang
26	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	21,80	22,80	24,00	5,00	73,60	Sedang
27	Satuan Polisi Pamong Praja	22,05	22,52	23,08	5,00	72,65	Sedang
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21,88	22,50	21,88	5,00	71,25	Sedang
29	Kecamatan Mendo Barat	22,14	22,14	21,43	5,00	70,71	Rendah
30	Sekretariat Dewan	21,59	22,12	21,46	5,00	70,17	Rendah
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	21,54	23,13	20,19	5,00	69,87	Rendah
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23,08	18,46	15,38	4,38	61,31	Rendah
33	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	21,50	16,75	15,25	5,00	58,50	Sangat Rendah
34	Kecamatan Sungailiat	23,33	13,33	13,89	5,00	55,56	Sangat Rendah

Sumber : diolah dari data Sistem Apratur Sipil Negara (SIASN) Tahun 2025

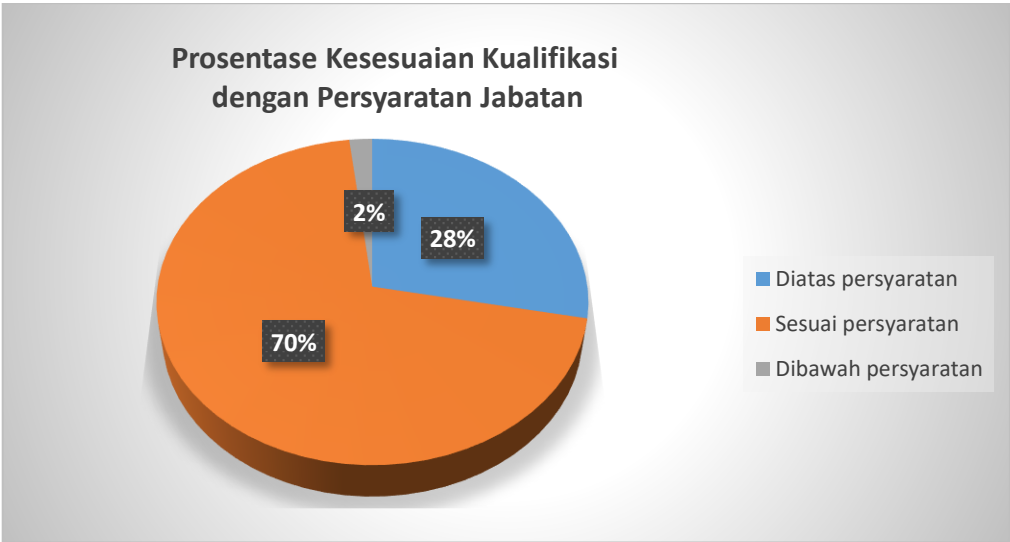
CAPAIAN PER DIMENSI IP-ASN

1. Capaian Nilai Dimensi Kualifikasi

Faktor yang mempengaruhi Nilai dimensi kualifikasi adalah kualifikasi pendidikan ASN. Cara pengukurannya yaitu membandingkan pendidikan yang diperoleh ASN dengan syarat jabatan yang diduduki ASN saat ini. Kualifikasi pendidikan yang melebihi dari syarat jabatan mendapatkan bobot dua puluh lima dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan mendapatkan bobot dua puluh sedangkan kualifikasi pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan jabatan mendapat bobot sepuluh.

Capaian IP ASN Kabupaten Bangka dari dimensi kualifikasi yaitu 21,14. Hal ini menunjukan bahwa capaian dimensi kualifikasi sudah mencapai 84,56 % dari 25 bobot dimensi kualifikasi.

Berdasarkan data yang ada bahwa 70 % rata-rata ASN Kabupaten Bangka telah sesuai kualifikasi pendidikannya dengan syarat jabatan dan yang kualifikasi pendidikannya belum sesuai dengan syarat jabatannya adalah 2 % , sedangkan 28 % kualifikasi pendidikan sudah di atas persyaratan jabatan.



Tingkat Kualifikasi Pendidikan
Berdasarkan Jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka
(data bulan Agustus 2025)

Jenis Jabatan	S.3	S.2	S.1 / D. IV	D.III	SMA
Jabatan Pimpinan Tinggi	-	8	13	-	-
Jabatan Administrator	3	53	74	-	-
Jabatan Pengawas	-	17	201	37	-
JF Keahlian	-	111	1.513	53	-
JF Keterampilan	-	1	27	320	17
Pelaksana/Fungsional Umum	-	13	346	119	268

2. Capaian Nilai Dimensi Kompetensi

Bobot maksimal nilai dimensi kompetensi yaitu 40. Saat ini capaian nilai dimensi kompetensi pemerintah Kabupaten Bangka adalah 28 artinya sudah mencapai 70 % dari bobot dimensi kompetensi. Beberapa factor yang mempengaruhi capaian nilai dari dimensi kompetensi adalah :

a. Pendidikan dan pelatihan sesuai jenjang jabatan

Perhitungan nilai dimensi kompetensi memperhitungkan riwayat pengembangan kompetensi ASN seperti Diklat Kepemimpinan bagi ASN yang menduduki Jabatan Manajerial (Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas), Diklat Fungsional bagi ASN yang menduduki Jabatan Fungsional, dan Diklat Teknis bagi ASN yang menjadi Pelaksana. Masing-masing ASN yang telah mengikuti diklat sesuai jenjang jabatan akan mendapatkan nilai 10 sedangkan ASN yang belum melaksanakan diklat sesuai dengan jenjang jabatan tidak mendapatkan nilai.

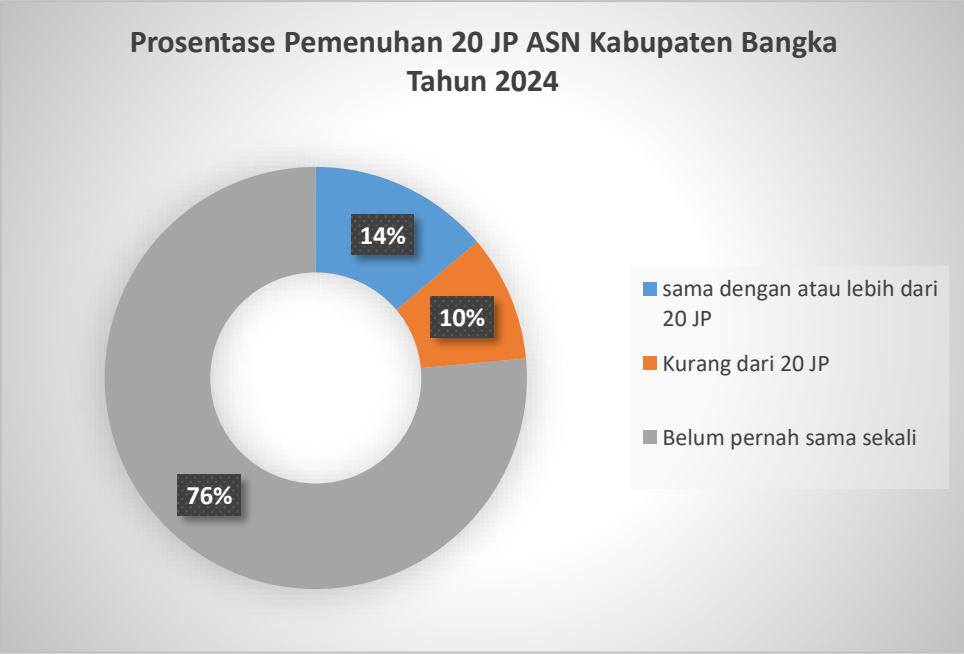
Rekapitulasi Pejabat yang belum /sudah mengikuti diklat penjenjangan sesuai jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah :		
		Formasi	belum ikut diklat	sudah ikut diklat
1	Pengawas	262	189	73
2	Administrator	140	70	70
3	JPT	24	8	16
	Jumlah	426	267	159
	persentase		62,68	37,32

Berdasarkan tabel diatas, masih banyaknya ASN yang belum mengikuti diklat penjenjangan sesuai dengan jabatan.Hal ini menyebabkan capaian IP ASN tidak maksimal.

b. Pemenuhan 20 Jam Pelajaran

ASN yang telah memenuhi kewajiban 20 jam pelajaran dalam setahun melalui pendidikan, pelatihan, bimtek, seminar dan lainnya maka akan mendapatkan nilai lima. Bagi ASN yang belum memenuhi kecukupan 20 jam pelajaran akan dinilai proporsional sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang didapatnya. Sebagian besar (76 persen) ASN belum pernah memenuhi pengembangan kompetensi pemenuhan 20 jam pelajaran. Pegawai yang telah melaksanakan pemenuhan 20 Jam Pelajaran sebanyak 14 persen dan yang sudah melakukan pengembangan kompetensi namun belum memenuhi 20 JP sebanyak 10 persen.



c. Predikat Kinerja

Selain dari pendidikan pelatihan dan pemenuhan 20 jam pelajaran, dalam penilaian dimensi kompetensi juga memperhitungkan predikat kinerja dari setiap ASN melalui ekinerja yang terintegrasi dengan SiASN. Konversi predikat kinerja Sangat Baik akan memperoleh bobot 25, baik=20, Butuh Perbaikan =15, Kurang=10 dan Sangat Kurang=5.

3. Capaian Nilai Dimensi Kinerja

Penilaian kinerja ASN sangat besar pengaruhnya dalam penilaian IP ASN. Karena bobot penilaian kinerja ASN berkontribusi terhadap penghitungan dua dimensi IP ASN yaitu dimensi kompetensi dan dimensi kinerja itu sendiri. Jadi, bagi setiap ASN yang tidak melaksanakan penilaian kinerja akan berdampak rendahnya penilaian IP ASN. Demikian juga sebaliknya penilaian kinerja yang dilaksanakan ASN akan memberikan kenaikan nilai IP ASN. Bagi ASN yang predikat kinerjanya Sangat Baik akan mendapatkan bobot nilai 30, predikat kinerja Baik=25, predikat kinerja Butuh Perbaikan=20, predikat kinerja Kurang=15, dan predikat kinerja Sangat Kurang=10. Nilai dari dimensi kinerja pada IP ASN tahun 2024 adalah 24,91 dari bobot nilai dimensi kinerja sebesar 30 atau tercapai 83,03 %. Rekapitulasi data ekinerja, ASN yang belum dinilai SKP tahun 2024 sebanyak 247 orang.

Rekapitulasi Predikat Kinerja ASN Kab. Bangka

No	Predikat Kinerja	Jumlah
1	Sangat Baik	1174 orang
2	Baik	3186 orang
3	Butuh Perbaikan	3 orang

Sumber : Laporan Ekinerja 2025

4. Capaian Nilai Dimensi Disiplin

Penilaian dimensi disiplin dalam Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) digunakan untuk mengukur kedisiplinan pegawai dalam menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan. Dimensi ini memiliki bobot sebesar 5% dari keseluruhan pengukuran IP ASN.

Data yang digunakan untuk penilaian dimensi disiplin berasal dari riwayat hukuman disiplin yang pernah diterima ASN, baik ringan, sedang, maupun berat. Penilaian dilakukan dengan menghitung jumlah dan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN dalam periode tertentu. Pelanggaran disiplin dapat menurunkan nilai IP ASN secara signifikan, sehingga perlu dijaga oleh setiap ASN. Nilai dimensi disiplin yang dicapai Kab Bangka tahun 2024 mendapatkan poin maksimal lima (100 %).

D. Kesimpulan dan Saran

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan alat ukur kinerja dan profesionalitas pegawai di instansi, yang mencakup empat dimensi utama: kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Hasil pengukuran IP ASN tahun 2024 menunjukkan capaian rata-rata sebesar 79,06 dengan kategori Sedang. IP ASN tahun 2024 ini merupakan capaian angka tertinggi lima tahun terakhir. Hal ini menandakan adanya peningkatan profesionalitas ASN dibanding periode sebelumnya.

Prosentase capaian IP ASN per dimensi, tertinggi pada Dimensi Disiplin dengan nilai maksimal 100%, selanjutnya adalah prosentase Dimensi Kualifikasi 84,56%, prosentase Dimensi Kinerja (83,03 %), dan prosentase Dimensi Kompetensi 70 %.

Saran

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks Profesionalitas ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka maka perlu meningkatkan dan memperkuat program pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN, sistem penilaian kinerja, serta pengawasan disiplin pegawai. Beberapa aksi nyata yang perlu dilaksanakan adalah :

1. Peningkatan Dimensi Kompetensi

Capaian Nilai dimensi kompetensi masih rendah dibandingkan dengan nilai dimensi yang lain oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan dimensi kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan terutama pelatihan penjenjangan sesuai dengan jabatan serta kewajiban pemenuhan 20 jp.

2. Peningkatan Dimensi kualifikasi

Pemerintah Daerah dapat mendorong ASN untuk meningkatkan pendidikan melalui tugas belajar baik dengan biaya pemerintah maupun mandiri serta dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ASN.

3. Peningkatan Dimensi Kinerja

Penyusunan dan penilaian kinerja ASN dilaksanakan tepat waktu, untuk itu diperlukan monitoring oleh atasan langsung dan perangkat daerah terkait.

4. Peningkatan Dimensi Disiplin

Meskipun capaian dari dimensi disiplin sudah 100 %, perlu upaya mempertahankan nilai tersebut tidak turun, dengan cara melakukan pembinaan disiplin pegawai baik melalui atasan langsung maupun perangkat daerah yang membidangi kepegawaian agar ASN tidak melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.

Dengan upaya tersebut, diharapkan IP ASN dapat terus meningkat dan mendukung pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

E. Penutup

Demikian laporan ini dibuat, agar kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, Desember 2025

**KEPALA BKPSDMD
KABUPATEN BANGKA,**

**Hj. R. TATI RAENINGSING, S.H.
PEMBINA TK. I
NIP. 196802211996032002**

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

siasn-instansi.bkn.go.id/layananiP/nilaiASN

☆

S

Penilaian IP ASN **PNS** Tahun: **2024**

Instansi

Pemerintah Kab. Bangka

Kategori

sedang

Jumlah PNS

3060

Kondisi Data

06-11-2025

Kualifikasi

21.15

Kompetensi

28

Kinerja

24.91

Disiplin

5

Rata - Rata Nilai

79.06

Total Nilai

241918.5

UNDUH DATA

UNGGAH SURAT